



P- ISSN : 2614 – 5723
E- ISSN : 2620 – 6617
Jurnal Ius Civile (Refleksi Penegakan
Hukum dan Keadilan)
Prodi Ilmu Hukum
Universitas Teuku Umar

Volume 9, Nomor 1, Tahun 2025
email: jic@utu.ac.id
<http://jurnal.utu.ac.id/jcivile>

IMPLEMENTASI MUSYAWARAH TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM KELUARGA DI KABUPATEN NAGAN RAYA

[Jalaluddin]¹
[Yurma nurila]²
[Agus Pratama]³

^{1,2} [Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas
Teuku Umar]

¹[jalaluddin@utu.ac.id]

²[yurmanurila29@gmail.com]

³ [Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Teuku Umar]

³[aguspratama@utu.ac.id]

Abstract

The settlement of minor criminal acts that occur in Indonesian society can usually be reached through several channels, one of which is through deliberation. The concept of deliberation itself is regulated in Aceh Qanun Number 9 of 2008 concerning the Development of Customary Life and Customs. The formulation of the problem in this study is how effective and constraining the resolution of cases through deliberation in the crime of theft. The purpose of this study is to determine the effectiveness and constraints in resolving cases through deliberation in the crime of theft in the family. The research method used is the Normative legal research method with an Empirical Juridical approach. The empirical juridical approach is an approach method used in research by first examining library materials (Library Research) that are relevant to the problem being studied. The empirical juridical approach is carried out by field studies (Field Research), in this case in Seunagan District, Nagan Raya Province. The specifications of this study are descriptive analytical. Descriptive in the sense that this study aims to find out and explain the application of the resolution of theft cases in families in Seunagan District, Nagan Raya Regency in a just manner. Analytical in the sense that the results are obtained by analyzing the data that has been collected. The results of the study found that deliberation in the crime of theft in the family tends to be effective because of the issue of morality and values that are still upheld. Settlement of cases through deliberation in the family, namely related to personal relationships between parties who are family, tends to be more sensitive to being accessed by third parties in its resolution, so a persuasive approach is needed. Based on Qanun Number 9 of 2008 concerning the

Development of Customs and Traditions, Customary Courts in resolving criminal acts of theft apply to theft cases, as referred to. Village customary leaders starting from Keuchik, Teungku Imum and Tuha Peut have the authority to ask the police to return cases of minor theft involving their citizens to be resolved through village customary courts. Several cases of theft within the family that continue to litigation settlement are caused by the victim's satisfaction factor due to not receiving compensation for the losses suffered.

Keywords: Theft, Family, Deliberation.

Received: 24 Maret 2025

Revised: 28 April 2025

Acepted: 3 Mei 2025

1. PENDAHULUAN

Eksistensi Masyarakat Indonesia sebagai masyarakat adat yang purwaragam selain dikenal dalam tatanan hukum nasional, juga diatur dalam instrumen hukum Internasional.¹ Ketentuan Pasal 15 ayat (2) *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) yang secara tegas menekankan bahwa keberlakuan harus tetap merujuk kepada asas-asas hukum umum yang berlaku disebuah negara. Hukum Adat, sebagai perwujudan nilai yang hidup ditengah masyarakat. Tertanam didalamnya asas-asas yang menyelimuti kaidah ber hukum dalam masyarakat.

Keluarga merupakan kelompok terkecil di kalangan masyarakat, untuk menemukan keluarga yang sejalan dengan yang diinginkan banyak hal yang harus diperhatikan yaitu mengenai kualitas keberagaman keluarga tersebut. Ada banyak hal yang harus diperhatikan dalam keluarga salah satunya yaitu komunikasi yang baik dan bekerjasama dalam membantu anggota keluarga.² Dengan terciptanya sebuah keluarga maka akan menimbulkan sebuah hukum didalamnya. Yang mana hukum tersebut terdapat aturan yang harus ditaati oleh seluruh anggota keluarga. Tertuang didalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berbunyi: "Barang siapa yang mengambil sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian"

Aceh termasuk diantara provinsi yang diberikan keistimewaan dalam beberapa aspek kehidupan dan pemerintahan. Aceh diberi keistimewaan kembali setelah reformasi dengan diundangkannya aturan yang mendeskripsikan keterikatan hukum nasional dengan nilai-nilai religius melalui Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Peraturan daerah atau istilah yang di kenal sebagai Qanun adalah pengejawantahan antara perpaduan hukum nasional dan nilai religius di Aceh. Kedudukan Qanun yang berlaku di Aceh adalah bukti nyata bahwa Aceh memiliki

¹ Lilik Mulyadi. 2022. *Eksistensi, Dinamika, Dan Pelindungan Hukum Terhadap Hak Atas Tanah Ulayat Masyarakat Adat di Indonesia*. Penerbit Alumni. Bandung. hlm. 89.

² Zulfahmi & Hendri Ridwan. 2022. Penerapan Tindak Pidana Pencurian dalam Keluarga di tinjau berdasarkan 367 KUHP (Analaisis Putusan No. 54/Pid.B/2018/PN Pwr). *Projustisia: Prosiding Seminar Hukum Nasional*. Vol. 2 No. 1. 1265.

keistimewaan dalam aspek pengelolaan pemerintahan dan hukum. Salah satu Qanun yang memiliki urgensi dalam mengatasi persoalan konflik/sengketa di masyarakat dibentuk sebagai Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat.

Kabupaten Nagan Raya sebagai salah satu Kabupaten yang berada di wilayah Barat Selatan Aceh, memiliki begitu banyak kearifan lokal yang terdapat di dalamnya. Salah satunya yaitu dalam penyelesaian perkara dalam persekutuan masyarakat yang satu dengan yang lainnya tidaklah sama. Keistimewaan tersebut terkait dengan proses maupun dengan cara pengambilan keputusan. Hal ini sangat tergantung terhadap pandangan hidup yang dianut oleh masyarakat Nagan Raya itu sendiri, yang memiliki karakteristik tersendiri. Musyawarah terhadap kepentingan bersama lebih diutamakan tanpa mengabaikan atau merugikan kepentingan perorangan. Suasana hidup bermusyawarah dan berkeadilan sosial berjalan bersama dengan semangat kebersamaan dan gotong royong dalam bermasyarakat. Di dalam komunitas masyarakat Nagan Raya mengenyampingkan pembagian hukum antara hukum privat dan hukum publik, maka semua persoalan hukum yang terjadi dalam masyarakat diselesaikan melalui musyawarah untuk mencapai perdamaian.

Kasus pencurian dalam keluarga dapat terjadi dalam dinamika yang cukup beragam, oleh karena kehadiran pelaku sangat dekat dengan korbannya, salah satu kasus yang terjadi di Provinsi Aceh tepatnya Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya adalah yang terjadi di Gampong Kuta Aceh, Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2019 pukul 04:30 WIB, yang mana pelaku yang berinisial UM yang merupakan menantu dari korban yaitu suami dari anak korban. Pelaku yang selama ini tinggal satu rumah dengan korban, pada saat kejadian korban hendak melaksanakan shalat subuh selesai mengerjakan shalat subuh korban hendak mengambil kalung emas di bawah bantal yang ternyata sudah tidak ada lagi ditempat. Pelaku mengambil 1 kalung emas 5 mayam atau dengan berat 16,65 gram milik korban, selanjutnya pelaku pulang ke rumahnya digampong Keude Aron, Kecamatan Kaway XVI, Kabupaten Aceh Barat. Sesampainya di Gampong Keude Aron pelaku bertemu dengan saksi dan pelaku meminta tumpangan untuk diantarakan ke Meulaboh, Aceh Barat untuk menjual emas yang ditempatkan didalam kotak rokok sampoerna mild, selanjutnya pelaku dan saksi menuju ke Meulaboh, Aceh Barat dan menjualnya di Toko Jaya Baru yang beralamat di Jalan Teuku Umar Nomor 100 Meulaboh, Aceh Barat.

Akibat dari perbuatan pelaku, kerugian korban sebesar Rp 8.500.000, kalung tersebut dibeli oleh korban pada tahun 2015 di Kabupaten Nagan Raya. Kasus tersebut di selesaikan secara kekeluargaan dikarenakan pelaku juga merupakan menantu dari korban sendiri dengan syarat pelaku mengembalikan kalung emas milik korban akan tetapi pelaku tidak mau mengembalikan kalung emas tersebut dikarenakan kalung tersebut sudah dijual dan hasil penjualan emas tersebut sudah habis dipakai oleh pelaku sehingga permasalahan ini tidak

terjadi kesepakatan perdamaian antara korban dan pelaku, sehingga berlanjut penyelesaiannya ke pengadilan dengan nomor putusan 57/Pid.B/2019/PN SKM.

Kasus pencurian dalam keluarga menarik untuk diteliti dikarenakan pelaku merupakan anggota keluarga dari korban sendiri sehingga timbul pertanyaan bagaimana upaya penyelesaian perkara tidak tercapainya perdamaian antara pelaku dan korban yang merupakan satu keluarga. Padahal dalam kasus ini masih adanya keterikatan keluarga yang sangat erat antara pelaku dengan korban. Seharusnya kasus ini dapat diselesaikan secara kekeluargaan atau melibatkan tokoh-tokoh adat dan aparat Gampong untuk mendamaikan kedua belah pihak. Namun, hasil yang peneliti temukan kasus ini sampai ke pengadilan karena diklaim bahwasanya kasus ini tidak menemukan perdamaian kedua belah pihak dan ada juga penemuan dari peneliti terhadap kasus pencurian dalam keluarga tidak sampai ke pengadilan.

Eksistensi Qanun terkait penyelesaian kasus tersebut, pada maksudnya membuka peluang untuk menjadikan kasus diatas dapat diselesaikan melalui pendekatan persuasif agar menemukan penyelesaian yang berkeadilan dan tidak menimbulkan efek domino akibat penghukuman yang tidak relevan tanpa didasari kepada problematika yang krusial dari munculnya kasus demikian. Menilik penjabaran tersebut, peneliti memandang penting untuk mengkaji topik "Implementasi Musyawarah dalam Tindak Pidana Pencurian dalam Keluarga di Kabupaten Nagan Raya".

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan Metode penelitian hukum normatif, yang didukung dengan pendekatan empiris.³ Pendekatan yuridis empiris adalah metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian dengan tahapan terlebih dahulu meneliti bahan-bahan kepustakaan (*Library Reseach*) yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan studi lapangan (*Field Research*), dalam hal ini di Kecamatan Seunagan, Provinsi Nagan Raya.

Spesifikasi pada penelitian ini yaitu deskriptif analitis. Deskriptif pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan tentang penerapan penyelesaian tindak pidana pencurian dalam keluarga di Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya secara berkeadilan. Sedangkan, Analitis bermaksud bahwa pemahaman yang didapat melalui analisa terhadap data-data yang telah dikumpulkan. Menganalisa data-data tersebut dilakukan dengan mengkaji dasar pengaturan serta praktek penerapan aturan yang berlaku pada Qanun Nomor 9 tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Musyawarah dalam Qanun Aceh

Konsep kearifan lokal dalam hukum adat yang bernuansa alam pikiran kosmis, metafisik dan religius ini berkontenplasi dengan aspek sosiologis dari

³ Ediwarman. 2014. *Metodologi Penelitian Hukum (Panduan penulisan Tesis dan Disertasi)*. Monograf Perkuliahan Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. hlm. 96.

cara pandang dan budaya pada kehidupan masyarakat Indonesia. Merujuk kepada praktik sosial kehidupan masyarakat Indonesia, musyawarah mufakat oleh kelembagaan adat dikenal dan telah menjadi tradisi pada masyarakat daerah tertentu, seperti Padang, Bali, Papua, Sumatera Barat dan tentu juga Aceh. Proses pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana oleh aparaturnya penegak hukum secara konvensional dipandang tidak diperlukan lagi dalam beberapa kasus, karena dalam pandangan masyarakat adat justru dinilai akan merusak tatanan harmoni sosial yang sudah hidup ditengah kehidupan sehari-hari. Selain itu, pada masyarakat Aceh sebagaimana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh diterapkan dan dikenal untuk penyelesaian perkara dilakukan terlebih dahulu pendekatan musyawarah mufakat melalui sistem Peradilan di tingkat Gampong untuk mencapai penyelesaian yang damai.⁴

Musyawarah melalui hukum adat adalah metode penyelesaian perkara yang paling efektif.⁵ Artinya, potensi penyelesaian perkara melalui musyawarah dipandang dapat memberikan hasil baik. Musyawarah dalam kasus semisal pencurian ringan, pada umumnya menunjukkan pengaruh positif bagi korban dan pelaku, di mana pelaku bersedia bekerja, meminta maaf kepada korban sampai kemudian berjanji agar tidak mengulangi perbuatan serupa. Hal ini disebabkan oleh kebiasaan masyarakat yang lebih akrab dengan hukum adat dibandingkan hukum positif. Selain itu, penyelesaian melalui hukum adat cenderung lebih sederhana dan hemat biaya tanpa harus melalui prosedur yang rumit. Oleh karena itu, untuk kasus tindak pidana ringan seperti pencurian kecil atau penganiayaan ringan, penyelesaiannya dapat dilakukan secara adat melalui lembaga adat setempat. Efektivitas hukum mencakup preventif dan represif, keadilan dan kepatuhan, dukungan masyarakat dan penyempurnaan sistem hukum.

Metode dan pola penyelesaian perselisihan dan konflik yang bersumber dari syariat Islam ditafsirkan oleh masyarakat Aceh untuk dapat diterapkan dalam kehidupan adat, sehingga tampak seperti ada pergeseran tekstual antara hukum tertulis ke dalam doktrin hukum syariah, saat diterapkan dalam kehidupan masyarakat Aceh. Realitas tersebut tidak berarti bertentangan dengan ajaran syariat Islam itu sendiri, akan tetapi bentuk terwujudnya entitas syariat kedalam peranan perangkat dan institusi adat serta budaya masyarakat Aceh tersebut. Syariat Islam menanamkan bahwa penyelesaian perselisihan dengan maksud tercapainya kedamaian dalam arti komprehensif, baik kedamaian dalam pribadi seseorang, maupun sebagai bagian masyarakat maupun negara. Penyelesaian perselisihan dengan model mediasi dalam kebiasaan masyarakat Aceh sesuai dengan prinsip dan nilai-nilai agama yang menitikberatkan pada perdamaian dan nilai-nilai Islam. Hal ini dikarenakan aturan-aturan adat yang

⁴ Lilik Mulyadi. 2022. *Mediasi Penal dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Penerbit Alumni. Bandung. hlm. 9-10.

⁵ Cahyono. 2019. *Model Mediasi Penal Dalam Penanggulangan Konflik Kekerasan (Carok) Masyarakat Madura Berdasarkan Local Wisdom*. Deepublish, Yogyakarta. hlm. 316.

berlaku di tengah masyarakat pada umumnya adalah sebagian besar bersumber dari ajaran Agama Islam serta diwariskan secara berkesinambungan.

Model penyelesaian perselisihan yang dilakukan oleh masyarakat di Aceh dengan mengedepankan prinsip-prinsip musyawarah adalah gambaran kongkrit pencerminan nilai-nilai ke-Islaman. Islam pada penyelesaian konflik dalam kehidupan masyarakat menitikberatkan penyelesaian dengan pendekatan musyawarah. Penyelesaian perkara dengan pendekatan persuasif pada model tersebut diharapkan di antara pihak-pihak yang berselisih dapat hidup rukun serta tetap dapat kembali hidup damai. Agama Islam pada pokoknya menjunjung nilai silaturahmi, persaudaraan religius dan membangun komitmen persaudaraan kepada setiap umat yang ada pada umumnya.⁶

Proses penyelesaian sebuah perkara, secara skematis harus melibatkan semua pihak yang terkait dimana keputusan akan dilakukan secara musyawarah. Asas musyawarah adalah bagian terpenting dari sebuah usaha penyelesaian perselisihan yang ada untuk mencapai keputusan yang melingkupi kepentingan pihak-pihak yang berkonflik dan atau bersengketa. Pelaksanaan kegiatan musyawarah dapat dilaksanakan di tempat-tempat yang dianggap relevan dan tidak berpihak (netral) seperti Balai Desa, Masjid, Mushalla dan sebagainya dengan menyertakan tokoh-tokoh masyarakat sebagai mana diatur, dan tentunya juga para pihak tersebut.

Prosedur penyelesaian perkara melalui adat di tingkat gampong telah diatur dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Gubernur, Kapolda, dan Majelis Adat Aceh tanggal 20 Desember 2011, yang kemudian diperjelas melalui Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Penyelesaian Konflik Adat dan Istiadat. Tepatnya pada huruf (a) SKB tersebut memuat bahwa, Sengketa/perselisihan yang terjadi ditingkat gampong dan mukim yang bersifat ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 15 Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 secara deskriptif menjelaskan bahwa wajib diselesaikan terlebih dahulu beberapa 13 jenis konflik dan atau sengketa melalui Peradilan Adat Gampong dan Mukim atau nama lain di Aceh, termasuk diantaranya pencurian dengan skala ringan.

Penerapan musyawarah dalam penyelesaian pencurian dalam keluarga hal yang baik dan positif terhadap suatu penyelesaian tingkat keluarga dan gampong dikarenakan ada kewenangan Keuchik atau kepala desa sebelum ke Kepolisian Sektor (POLSEK). Faktor pendorong masih dilakukannya musyawarah dikarenakan masih adanya keterikatan keluarga sehingga masih ada rasa kasih sayang yang menjadi dasar untuk menyetujui perdamaian. Musyawarah yang dilakukan pada tingkat gampong dalam penyelesaian pencurian dilingkupi anggota keluarga berhasil dilakukan. Pencurian yang dilakukan oleh anggota keluarga masih dapat diselesaikan ditingkat gampong dikarenakan masih ada

⁶ Muslim Zainuddin. 2019. *Menelisis Keberadaan Mukim di Aceh: Suatu Pendekatan Historis, Sosiologis dan Yuridis*. Ar-Raniry Press. Banda Aceh. hlm. 42-43.

keterikatan keluarga maka dari itu masih bisa diselesaikan dengan cara musyawarah kekeluargaan dan hukum adat gampong yang berlaku.

3.2. Implementasi Musyawarah terhadap Pencurian dalam Keluarga

Penegakan hukum dapat terlaksana dengan baik jika lembaga penegak hukum dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam menciptakan lingkungan yang aman, adil, dan berkeadilan bagi semua masyarakat⁷. Penegakan hukum yang melibatkan berbagai institusi Lembaga Permasyarakatan (LP), Kepolisian, dan kejaksaan, serta penegakan hukum holistik yang mencakup pencegahan, pengawasan, dan pemulihan. Sekretaris Gampong Alue Tho, Ade Satria Putra menyebutkan program atau kebijakan khusus yang diterapkan oleh pemerintah gampong untuk mengatasi kasus pencurian dalam keluarga dilakukan sistematis melalui tahapan formulasi regulasi terlebih dahulu. Aparatur gampong merancang qanun gampong terkait untuk mengurangi kasus pencurian dalam keluarga serta kasus-kasus lain yang oleh Qanun Aceh membuka wewenang untuk keterlibatan aparatur gampong dalam penyelesaiannya, selanjutnya dilakukan sosialisasi.

Pandangan masyarakat terhadap penggunaan musyawarah dalam menyelesaikan kasus pencurian dalam keluarga ialah hal yang bagus dan positif terhadap suatu penyelesaian tingkat keluarga dan gampong dikarenakan ada kewenangan Keuchik atau kepala gampong sebelum Kapolsek. Pencurian dalam keluarga masih dapat diselesaikan ditingkat gampong dikarenakan masih ada keterikatan keluarga maka dari itu masih bisa diselesaikan dengan cara musyawarah kekeluargaan dan hukum adat gampong yang berlaku. Adapun indikator musyawarah dianggap efektif apabila adanya kesepakatan bersama, dipenuhinya pemulihan hubungan korban, terlaksananya pertanggungjawaban pelaku, dan diberikannya penggantian kerugian.

Feri Sufriadi sebagai aparatur penegak hukum yang pernah menangani kasus tindak pidana pencurian sebagaimana dimaksud terjadi di Kuta Aceh memberikan keterangan bahwa,

“kasus pencurian dalam keluarga yang masuk ke polsek seunagan awalnya pihak pelaku tidak mengakui perbuatannya. Setelah memeriksa para saksi, ditemukan bahwa emas yang dicuri telah dijual di toko emas di Meulaboh. Meskipun bukti-bukti sudah jelas, pelaku tetap tidak mengakui kesalahannya. Jika pada saat itu pelaku mengembalikan emas yang telah dijual, maka perkara tersebut tidak perlu dilanjutkan ke pengadilan. Namun, karena pelaku tidak mengakui perbuatannya dan korban merasa kecewa, perkara ini akhirnya dilanjutkan ke pengadilan.”⁸

Sekretaris Gampong Kuta Aceh, Wahyu Alfari menyatakan bahwa, terkait kasus yang terjadi dilingkungan gampong tersebut terkait tindak pidana pencurian dalam keluarga yang kemudian berlanjut sampai pada proses litigasi, terjadi karena proses penyelesaian ditingkat gampong tidak dilakukan karena

⁷ Budi Rizki H. 2020. *Studi Lembaga Penegak Hukum*. Heros Fc. Bandar Lampung. hlm. 13.

⁸ Wawancara. Feri Sufriadi, S.AB. Kanitreskrim Polsek Seunagan. 2024.

tidak ada laporan resmi dari pihak terkait. mereka langsung melaporkan kasus tersebut ke Polsek, sehingga Polsek yang langsung menangani dan menyelesaikan perkara tersebut. Berdasarkan keterangan dari ke dua hasil wawancara untuk mendapati informasi yang valid sebagai kendala dalam proses penyelesaian perkara kasus tindak pidana yang terjadi di Gampong Kuta Aceh yaitu, pihak korban atau mertua dari pelaku tidak melakukan pelaporan resmi terhadap Aparat Gampong Kuta Aceh dengan langsung melaporkan ke Polsek setempat dan yang kedua tidak terjadinya perdamaian di Polsek karena korban merasa kecewa dengan pelaku dikarenakan pelaku tidak mengakui perbuatannya yang kemudian terbukti menjual hasil barang curiannya disalah satu toko emas yang terletak di Meulaboh.

Selama dilakukannya proses penyelesaian perkara dalam kasus tindak pidana pencurian yang terjadi di lingkungan keluarga, jika terjadi perdamaian antara korban dan pelaku selanjutnya korban memaafkan pelaku yang dimana ialah sebagai menantunya sendiri maka hal tersebut tidak memengaruhi pihak yang berkewenangan penegak hukum untuk terus melanjutkan kasus tersebut ke pengadilan. Selanjutnya pelaksanaan wawancara dari masyarakat setempat menurut pendapatnya menyatakan bahwa faktor pendorong penyelesaian perkara secara musyawarah karena adanya hubungan keluarga, sehingga masih ada rasa belas kasihan yang membuat mereka lebih memilih untuk menyelesaikan masalah melalui musyawarah keluarga terlebih dahulu daripada melaporkannya ke Polsek. Faktor penghambatnya biasanya disebabkan oleh rasa sakit hati yang mendalam, terutama jika pelaku sudah sering melakukan tindakan pencurian.

Penjelasan di atas dapat pahami bahwa, kewenangan dan kapasitas Peradilan Adat dalam ikut serta melakukan penyelesaian kasus tindak pidana pada kasus pencurian yang dimaksud berlaku untuk kasus pencurian dengan skala kecil. Tokoh-tokoh adat gampong yang juga ada sebagian adalah aparat gampong seperti Keuchik, Teungku Imum dan Tuha Peut memiliki kewenangan untuk menyampaikan kepada pihak kepolisian agar menyerahkan perkara pencurian dengan skala ringan menyangkut warga gampongnya agar dapat diselesaikan terlebih dahulu melalui tahapan-tahapan peradilan adat gampong. Pada dasarnya eksistensi Qanun Nomor 9 tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat tidak secara jelas membatasi kewenangan peradilan adat, melainkan hanya mengklasifikasikan jenis kejahatan yang secara konvensional dipandang ringan kerugiannya materiilnya. Maka tidak tertutup kemungkinan, bahwa semua masalah yang terjadi dalam masyarakat bisa diselesaikan secara adat dengan sudut pandang tersebut. Begitupun terhadap opsi penyelesaian ditingkat gampong ini, keputusan tersebut bergantung kembali kepada korban dan keluarganya apakah memilih untuk menyelesaikan masalah melalui peradilan adat atau tetap melanjutkannya kepada ranah hukum yang konvensional.

4. SIMPULAN

Musyawarah pada tindak pidana pencurian dalam keluarga punya kecenderungan efektif untuk dilakukan oleh karena persoalan moralitas dan nilai yang masih dijunjung tinggi. Penyelesaian perkara secara musyawarah dalam keluarga yaitu terkait hubungan personal antara para pihak yang merupakan keluarga cenderung lebih sensitif untuk diakses pihak ketiga dalam penyelesaiannya, maka dibutuhkan pendekatan yang persuasif. Berdasarkan Qanun Nomor 9 tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, Peradilan Adat dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian berlaku untuk kasus pencurian, sebagaimana dimaksud. Tokoh-tokoh adat gampong yang juga terdiri dari Keuchik, Teungku Imum dan Tuha Peut memiliki alas hak untuk menyampaikan kepada pihak kepolisian jika para warganya telah melaporkan perkara tersebut ke institusi Polri, agar menyerahkan kembali perkara pencurian skala ringan yang terkait warganya agar dapat diselesaikan melalui peradilan adat di Gampong. Beberapa kasus pencurian dalam keluarga yang berlanjut dalam penyelesaian litigasi, disebabkan oleh faktor kepuasan korban dikarenakan tidak mendapatkan pemulihan terhadap kerugian yang diderita.

5. REFERENSI

Buku:

- Lilik Mulyadi. 2022. *Eksistensi, Dinamika, Dan Pelindungan Hukum Terhadap Hak Atas Tanah Ulayat Masyarakat Adat di Indonesia*. Penerbit Alumni. Bandung. hlm. 89.
- Ediwarman. 2014. *Metodologi Penelitian Hukum (Panduan penulisan Tesis dan Disertasi)*. Monograf Perkuliahan Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. hlm. 96.
- Lilik Mulyadi. 2022. *Mediasi Penal dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Penerbit Alumni. Bandung. hlm. 9-10.
- Cahyono. 2019. *Model Mediasi Penal Dalam Penanggulangan Konflik Kekerasan (Carok) Masyarakat Madura Berdasarkan Local Wisdom*. Deepublish, Yogyakarta. hlm. 316.
- Muslim Zainuddin. 2019. *Menelisik Keberadaan Mukim di Aceh: Suatu Pendekatan Historis, Sosiologis dan Yuridis*. Ar-Raniry Press. Banda Aceh. hlm. 42-43.
- Budi Rizki H. 2020. *Studi Lembaga Penegak Hukum*. Heros Fc. Bandar Lampung. hlm. 13.

Jurnal Ilmiah:

- Zulfahmi & Hendri Ridwan. 2022. Penerapan Tindak Pidana Pencurian dalam Keluarga di tinjau berdasarkan 367 KUHP (Analisis Putusan No. 54/Pid.B/2018/PN Pwr). *Projustisia: Prosiding Seminar Hukum Nasional*. Vol. 2 No. 1. 1265.

Peraturan Perundang-undangan:

International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh

Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Gubernur, Kapolda, dan Majelis Adat Aceh tanggal 20 Desember 2011 Tentang Prosedur Penyelesaian Perkara melalui Adat di tingkat Gampong.

Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Penyelesaian Konflik Adat dan Istiadat

Putusan Pengadilan:

Putusan Pengadilan Nomor: 57/Pid.B/2019/PN SKM, Perihal Perkara Pencurian dalam Keluarga